



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Randi Aprianto als Rendi Bin Sudiro
2. Tempat lahir : Sosok
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/26 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Perayan Dangku RT.007/RW.- Desa Sosok
Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Randi Aprianto als Rendi Bin Sudiro ditangkap sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak, yang beralamat di Jalan Purnama Komplek Purnama Agung 7 Blok H No. 15 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sag;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANDI APRIANTO Als RANDI Bin SUDIRO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa RANDI APRIANTO Als RANDI Bin SUDIRO dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 Subs 6 (enam) Bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 9 (sembilan) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,05 gram;
 - 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong);
 - 1 (satu) buah pipa Shabu yang terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Merk Realme model 6 Pro warna hitam biru berikut simcard 085845439820;

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa RANDI APRIANTO Als RENDI Bin SUDIRO pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 03.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Jalan Dusun Perayan Dangku Rt/Rw 007/- Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at 20 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa pergi dari sosok ke rumah keluarga saksi yang beralamat di Jlan Sepakat Pontianak Barat sekira pukul 10.00 Wib. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi pergi ke Kampung Beting Tanjung Raya Kec. Pontianak Timur untuk membeli narkotika jenis shabu. Sesampainya di beting terdakwa langsung bertemu dengan kenalan terdakwa yang biasa dipanggil Joger, dan langsung membeli narkotika jenis shabu seharga sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu saudara Joger memberikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) Gram. Kemudian setelah itu sekira pukul 22.00 Wib saksi pulang ke Sosok Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau, setibanya di rumah pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa langsung menghubungi saksi budianto Als Budi dengan mengatakan "kerumahlah bud, aku baru datang, kalau kamu mau ambil bahan" lalu dijawab saksi Budianto Als Budi "okeelah". Selanjutnya saksi Budianto als Budi tiba di rumah terdakwa dan terdakwa langsung mengajak saksi Budianto Als Budi kearah dapur rumah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu saksi Budianto Als Budi langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang telah ia sembunyikan di dalam botol plastik kecil warna putih, dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dipecah-pecah (dibagi) oleh terdakwa dan selanjutnya diberikan kepada saksi Budianto Als Budi, setelah itu saksi Budianto Als Budi langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 03.20 Wib datang Petugas Kepolisian Polsek Tayan Hulu Yaitu Briпка Frianus Bimaisno Sesaka dan Bripta Deni Ardiansyah Putra beserta Team ditemani oleh Saksi Yunier L Hutahaen selaku Ketua RT setempat melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada terdakwa berdasarkan informasi dari Saksi Budianto Als Budi, lalu Briпка Frianus Bimaisno Sesaka dan Bripta Deni Ardiansyah Putra beserta Team langsung melakukan Penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih yang berisikan 9 (sembilan) paket yang diduga berisinarokotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian di lobang pembuangan air kamar mandi, selanjutnya 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan biru ditemukan dibawah meja dapur, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah pipa shabu yang terbuat dari kaca ditemukan di rak piring ruang dapur rumah tersebut, uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan disaku depan kiri celana pendek terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Realme model 6 Pro warna hitam biru, selanjutnya barang bukti dan terdakwa diamankan ke Kantor Kepolisian terdekat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjualkan narkoba jenis ganja di Kabupaten Sanggau akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-gramnya;
- Bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan Nomor : 135/10871.00/2023 pada tanggal 21 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Iwan Perdana, NIK.P81211, Selaku Senior Manager pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau, telah melakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) paket plastic bening berklipt yang berisikan diduga narkoba jenis ganja dengan berat netto 4,05 Gram, selanjutnya disisihkan seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk pengujian di Balai POM;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psicotropika, yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0893.K tanggal 23 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt. Nip.19810427 200604 2 004, selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, hasil pengujian dari contoh BB diduga Ganja seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan hasil pengujian kimia / fisika positif teridentifikasi “metamfetamina” yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RANDI APRIANTO Als RENDI Bin SUDIRO pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 03.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Jalan Dusun Perayan Dangku Rt/Rw 007/- Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at 20 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa pergi dari sosok ke rumah keluarga saksi yang beralamat di Jlan Sepakat Pontianak Barat sekira pukul 10.00 Wib. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi pergi ke Kampung Beting Tanjung Raya Kec. Pontianak Timur untuk membeli narkotika jenis shabu. Sesampainya di beting terdakwa langsung bertemu dengan kenalan terdakwa yang biasa dipanggil Joger, dan langsung memesan narkotika jenis shabu sengar harga sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu saudara Joger memberikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) Gram. Kemudian setelah itu sekira pukul 22.00 Wib saksi pulang ke Sosok Kec. Tayan Hulu Kb. Sanggau, setibanya di rumah pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa langsung menghubungi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi budianto Als Budi dengan mengatakan "kerumahlah bud, aku baru datang, kalau kamu mau ambil bahan" lalu dijawab saksi Budianto Als Budi "okeelah". sSelanjutnya saksi Budianto als Budi tiba d rumah terdakwa dan terdakwa langsung mengajak saksi Budianto Als Budi kearah dapur rumah terdakwa, lalu saksi Budianto Als Budi langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang telah ia sembunyikan di dalam botol plastik kecil warna putih, dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dipecah-pecah (dibagi) oleh terdakwa dan selanjutnya diberikan kepada saksi Budianto Als Budi, setelah itu saksi Budianto Als Budi langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 03.20 Wib datang Ptugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan kepada terdakwa berdasarkan informasi dari Saksi Budianto Als Budi, lalu Petugs Kepolisian langsung melakukan Pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih yang berisikan 9 (sembilan) paket yang diduga berisinnarkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian di lobang pembuangan air kamar mandi, selanjutnya 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan biru ditemukan dibawah meja dapur, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah pipa shabu yang terbuat dari kaca ditemukan di rak piring ruang dapur rumah tersebut, uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan disaku depan kiri celana pendek terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Realme model 6 Pro warna hitam biru, selanjutnya barang bukti dan terdakwa diamankan ke Kantor Kepolisian terdekat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjualkan narkoba jenis ganja di Kabupaten Sanggau akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-gramnya;
- Bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan Nomor : 135/10871.00/2023 pada tanggal 21 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Iwan Perdana, NIK.P81211, Selaku Senior Manager pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau, telah melakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) paket plastic bening berklipt yang berisikan diduga narkoba jenis ganja dengan berat netto 4,05 Gram, selanjutnya disisihkan seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk pengujian di Balai POM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika, yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0893.K tanggal 23 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt. Nip.19810427 200604 2 004, selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, hasil pengujian dari contoh BB diduga Ganja seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan hasil pengujian kimia / fisika positif teridentifikasi “metamfetamina” yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DENI ADRIANSYAH PUTRA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi bersama-sama rekan saksi yang bernama Frianus Bimasono Sesaka telah melakukan penangkapan Terdakwa Randi Aprianto Als Rendi Bin Sudiro pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar Pukul 03.20 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Perayan Dangku RT 007 Desa Sosok Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau sehubungan dengan dugaan tindak pidana terkait narkotika;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan 9 (sembilan) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih, uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong), 1 (satu) buah pipa Shabu yang terbuat dari kaca, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan iru, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Merk Realme model 6 Pro warna hitam biru yang mana semua barang bukti tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 Saksi bersama-sama dengan BRIPTU Deni Ardiansyah Putra dan tim anggota kepolisian lainnya sekira pukul 02.55 WIB melakukan pemeriksaan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sdr. BUDI atas dugaan tindak pidana Narkotika yang mana didapatkan keterangan bahwa Sdr. BUDI mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip dari Terdakwa RANDI APRINATO di rumahnya yang beralamat di Dusun Perayan Dangku Rt 007 Desa Sosok Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau, dari informasi tersebut Saksi beserta tim langsung menuju ke rumah tersebut, sesampainya di sana Saksi langsung mencari dan menghubungi Ketua RT setempat yang bernama YUNIER LISTON HUTAHAEN untuk ikut menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa Randi Aprianto, selanjutnya Saksi beserta tim dan Ketua RT langsung masuk ke rumah Terdakwa melalui pintu samping dan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah tersebut. Pada saat penggeledahan rumah tersebut ditemukanlah 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih yang berisikan 9 (sembilan) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian di lobang pembuangan air kamar mandi, selanjutnya 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan biru ditemukan di bawah meja dapur, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah pipa shabu yang terbuat dari kaca ditemukan di rak piring ruang dapur rumah tersebut, uang tunai sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan di saku depan kiri celana pendek terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Realme model 6 Pro warna hitam biru yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang di temukan tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja yang ada kaitannya dengan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. FRIANUS BIMASONO SESAKA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi bersama-sama rekan saksi yang bernama Deni Ardiansyah Putra telah melakukan penangkapan Terdakwa Randi Aprianto Als Rendi Bin Sudiro pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar Pukul 03.20 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Perayan Dangku RT 007 Desa Sosok Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau sehubungan dengan dugaan tindak pidana terkait narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan 9 (sembilan) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih, uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong), 1 (satu) buah pipa Shabu yang terbuat dari kaca, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan iru, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Merk Realme model 6 Pro warna hitam biru yang mana semua barang bukti tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 Saksi bersama-sama dengan BRIPTU Deni Ardiansyah Putra dan tim anggota kepolisian lainnya sekira pukul 02.55 WIB melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. BUDI atas dugaan tindak pidana Narkotika yang mana didapatkan keterangan bahwa Sdr. BUDI mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip dari Terdakwa RANDI APRINATO di rumahnya yang beralamat di Dusun Perayan Dangku Rt 007 Desa Sosok Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau, dari informasi tersebut Saksi beserta tim langsung menuju ke rumah tersebut, sesampainya di sana Saksi langsung mencari dan menghubungi Ketua RT setempat yang bernama YUNIER LISTON HUTAHAEN untuk ikut menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa Randi Aprianto, selanjutnya Saksi beserta tim dan Ketua RT langsung masuk ke rumah Terdakwa melalui pintu samping dan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah tersebut. Pada saat penggeledahan rumah tersebut ditemukanlah 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih yang berisikan 9 (sembilan) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian di lobang pembuangan air kamar mandi, selanjutnya 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan biru ditemukan di

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah meja dapur, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah pipa shabu yang terbuat dari kaca ditemukan di rak piring ruang dapur rumah tersebut, uang tunai sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan di saku depan kiri celana pendek terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Realme model 6 Pro warna hitam biru yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang di temukan tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja yang ada kaitannya dengan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. BUDIANTO Als BUDI Bin ALPIAN (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi diamankan petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, selanjutnya petugas kepolisian melakuka penangkapan terhadap Terdakwa sekitar Pukul 03.20 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Perayan Dangku RT 007 Desa Sosok Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau sehubungan dengan dugaan tindak pidana terkait narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Sdr. AHIN yang merupakan kenalan Saksi ada menghubungi Saksi lewat Handphone dan mengatakan "Bud, adakah, tolong carikan bahan/shabu" lalu Saksi jawab "lg nggak ada", selanjutnya beberapa saat kemudian Saksi berkomunikasi lewat handphone dengan Terdakwa, dengan mengatakan kepada Terdakwa "ada kah jenk/nud, 200 ribu jak duitku" lalu Terdakwa menjawab "aok Bud, ke rumahlah" lalu saksi langsung bergegas ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Perayan Damgku RT/RW 007/- Desa Sosok Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau, setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi langsung bertemu dengan Terdakwa di dapur rumahnya setelah itu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket jenis shabu,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sag



selanjutnya Saksi pulang ke rumah Saksi. Pada saat di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Raya Sosok Dusun Sosok I Desa Sosok Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau tiba-tiba ada petugas kepolisian langsung mengamankan saksi, sebelum Saksi diamankan pihak kepolisian Saksi langsung membuang 1 (satu) paket narjkotika jenis shabu yang telah Saksi beli sebelumnya. Selanjutnya ketika Saksi berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan kepada Saksi dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di tepi tanah yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi Saksi berdiri, setelah ditanyakan kepemilikan barang tersebut, Saksi mengakui barang itu ialah milik Saksi yang Saksi beli dari Terdakwa Randi Aprianto. Kemudian setelah itu Saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menunjukkan rumah dari Terdakwa Randi Aprianto tempat Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut. Setelah sampai di rumah Terdakwa Randi Aprianto petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan di temukan 9 (sembilan) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih, uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong), 1 (satu) buah pipa Shabu yang terbuat dari kaca, 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan iru, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Merk Realme model 6 Pro warna hitam biru, selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa di bawa ke Polsek Tayan Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, manual, menyimpan, membawa narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada kaitannya dengan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polres Sanggau karena terkait narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada Jalan Sutan Syahrir Gg.Tulus II Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau;

- Bahwa pada saat penangkapan, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) paket plastik bening berklip dan 1 (satu) buah toples plastik kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 5 (lima) plastik bening berklip, 1 (satu) buah dompet bertuliskan SHURE warna hitam, 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 1 (satu) unit timbangan elektronik merk BRIFIT warna hitam-biru, 1 (satu) buah kotak bertuliskan FIFGROUP warna hitam, 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, 2 (dua) buah buku tulis, 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone Merk Vivo Y17s warna abu-abu berikut simcard dan uang tunai sebesar Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jum'at 20 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi dari Sosok ke rumah keluarga Terdakwa yang beralamat di Jlan Sepakat Pontianak Barat. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke Kampung Beting Tanjung Raya Kec. Pontianak Timur untuk membeli narkoba jenis shabu. Sesampainya di Beting Terdakwa langsung bertemu dengan kenalan Terdakwa yang biasa dipanggil Joger dan langsung memesan narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu saudara Joger memberikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) gram. Kemudian setelah itu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pulang ke Sosok Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau, setibanya di rumah pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa langsung menghubungi Saksi BUDIANTO ALS BUDI dengan mengatakan "ke rumahlah Bud, aku baru datang, kalau kamu mau ambil bahan" lalu dijawab Saksi Budianto Als Budi "okelah". Selanjutnya Saksi BUDIANTO ALS BUDI tiba di rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung mengajak Saksi BUDIANTO ALS BUDI ke arah dapur rumah Terdakwa, lalu saksi BUDIANTO ALS BUDI langsung memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa sembunyikan di dalam botol plastik kecil warna putih, dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dipecah-pecah (dibagi) oleh Terdakwa dan selanjutnya memberikannya kepada Saksi BUDIANTO ALS BUDI, setelah itu Saksi BUDIANTO ALS BUDI langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 03.20 Wib datang Petugas Kepolisian melakukan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa berdasarkan informasi dari Saksi Budianto Als Budi, lalu Petugas Kepolisian langsung melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih yang berisikan 9 (sembilan) paket yang diduga berisinarkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian di lobang pembuangan air kamar mandi, selanjutnya 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan biru ditemukan dibawah meja dapur, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah pipa shabu yang terbuat dari kaca ditemukan di rak piring ruang dapur rumah tersebut, uang tunai sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan di saku depan kiri celana pendek Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Realme model 6 Pro warna hitam biru, selanjutnya barang bukti dan Terdakwa diamankan ke Kantor Kepolisian terdekat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika, yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0893.K tanggal 23 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt. Nip.19810427 200604 2 004, selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, hasil pengujian dari contoh BB diduga Ganja seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan hasil pengujian kimia / fisika positif teridentifikasi “metamfetamina” yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 135/10871.00/2023 pada tanggal 21 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Iwan Perdana, NIK.P81211, Selaku Senior Manager pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau, telah melakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis Methamphetamine (sabu-sabu) dengan berat *netto* 4,05 gram;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sag



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat *netto* 4,05 gram;
2. 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih;
3. 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong);
4. 1 (satu) buah pipa Shabu yang terbuat dari kaca;
5. 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
6. 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan biru
7. uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
8. 1 (satu) unit handphone Merk Realme model 6 Pro warna hitam biru berikut simcard 085845439820;

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini. Atas bukti surat dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut Terdakwa juga menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana terkait narkoba pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar Pukul 03.20 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Perayan Dangku RT 007 Desa Sosok Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau sehubungan dengan dugaan tindak pidana terkait narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih yang berisikan 9 (sembilan) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian di lobang pembuangan air kamar mandi, selanjutnya 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan biru ditemukan di bawah meja dapur, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah pipa shabu yang terbuat dari kaca ditemukan di rak piring ruang dapur rumah tersebut, uang tunai sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan di



saku depan kiri celana pendek terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Realme model 6 Pro warna hitam biru yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah sebelumnya petugas kepolisian menangkap Sdr. BUDI atas dugaan tindak pidana Narkotika yang mana didapatkan keterangan bahwa Sdr. BUDI mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa RANDI APRINATO, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapat dari seseorang yang bernama JOGER di Kampung Beting Pontianak sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at 20 Oktober 2023. Setelah Terdakwa pulang ke Sosok Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau, setibanya di rumah pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa langsung menghubungi Saksi BUDIANTO ALS BUDI untuk menginformasikan bahwa narkotika jenis shabu telah tersedia. Selanjutnya Saksi BUDIANTO ALS BUDI tiba di rumah Terdakwa Saksi BUDIANTO ALS BUDI langsung memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dipecah-pecah (dibagi) oleh Terdakwa, setelah itu Saksi BUDIANTO ALS BUDI langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 03.20 WIB Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi BUDIANTO ALS BUDI selanjutnya atas informasi dari Saksi BUDIANTO ALS BUDI tersebut petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang di temukan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja yang ada kaitannya dengan narkotika jenis shabu;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan (person) sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana dalam hal ini adalah Terdakwa RANDI APRIANTO ALS RENDI BIN SUDIRO yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah RANDI APRIANTO ALS RENDI BIN SUDIRO dengan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mana Terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat *error in persona* sehingga unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti 'menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I', kemudian akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur 'menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I' merupakan unsur terdiri dari beberapa anasir sehingga bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari anasir dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "menawarkan untuk dijual" adalah perbuatan menunjukkan sesuatu dengan maksud agar orang yang ditunjukkan membeli dan barang yang ditunjukkan tersebut haruslah mempunyai nilai. "Menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, sedangkan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. "Menerima" mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sedangkan "menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang yang mempertemukan penjual dan pembeli tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli. "Menukar" mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan "menyerahkan" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar Pukul 03.20 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Perayan Dangku RT 007 Desa Sosok Kec.Tayan Hulu Kab. Sanggau sehubungan dengan dugaan tindak pidana terkait narkotika. Pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih yang berisikan 9 (sembilan) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian di lobang pembuangan air kamar mandi, selanjutnya 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan biru ditemukan di bawah meja dapur, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah pipa shabu yang terbuat dari kaca ditemukan di rak piring ruang dapur rumah tersebut, uang tunai sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan di saku depan kiri celana pendek terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Realme model 6 Pro warna hitam biru yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika, yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0893.K tanggal 23 Oktober 2023 dan dikaitkan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 135/10871.00/2023 pada tanggal 21 Oktober 2023, terungkap bahwa serbuk kristal dalam 9 (sembilan) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip yang didapat saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tersebut adalah tidak lain merupakan Narkotika Golongan I jenis *Metamphetamine* (sabu-sabu) dengan berat *netto* 4,05 (empat koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara tunai dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama JOGER di Pontianak;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. JOGER di Pontianak dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian lagi untuk Terdakwa pakai/konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menjual sebagian narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. BUDI dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terungkap bahwa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut merupakan narkotika yang tujuannya adalah untuk dijual oleh Terdakwa dan faktanya juga Terdakwa sebelumnya sudah berhasil menjual narkotika tersebut ke Sdr. BUDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Terdakwa sudah berhasil menjual sebagian narkotika yang didapatnya dari Sdr. JOGER, maka dapat disimpulkan bahwa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sag



yang dibungkus dalam plastik bening berklip adalah sisa (yang belum terjual) dari sejumlah narkotika yang didapat oleh Terdakwa dan nyata bahwa tujuan dari penguasaan narkotika tersebut adalah untuk Terdakwa jual, maka Majelis Hakim menilai bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian tersebut jelas merupakan milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dengan jalan membeli dan Terdakwa membelinya bukan semata-mata hanya untuk digunakan sendiri melainkan untuk dijual lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka anasir yang terbukti oleh perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah anasir 'menjual narkotika golongan 1 bukan tanaman';

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam Pasal 8 undang-undang tersebut juga diatur:

- (1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter dan perbuatan menguasai apalagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjualbelikan narkotika jenis shabu tanpa izin dan kewenangan tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap pula bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap barang Narkotika tersebut, maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan Tanpa Hak atas Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, menurut Majelis Hakim pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda, maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat *netto* 4,05 (empat koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong);
- 1 (satu) buah pipa Shabu yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
- 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan biru;

Oleh karena narkoba merupakan barang ilegal yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh peraturan perundang-undangan dan semua barang bukti lainnya merupakan alat yang dipergunakan dalam tindak pidana narkoba, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut hasil dari tindak pidana namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone Merk Realme model 6 Pro warna hitam biru berikut simcard 085845439820;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan sebagai sarana komunikasi untuk melakukan kejahatan, namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa menambah daftar peredaran gelap Narkoba di wilayah Sanggau;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Randi Aprianto als Rendi Bin Sudiro** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak menjual narkotika golongan I' sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat *netto* 4,05 (empat koma nol lima) gram;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong);
- 1 (satu) buah pipa Shabu yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
- 2 (dua) buah korek api gas warna kuning dan biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Merk Realme model 6 Pro warna hitam biru berikut simcard 085845439820;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh kami, Haklainul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M., Wakibosri Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Muhammad Nur Hafizh, S.H. sebagai Hakim Anggota I dan Wakibosri Sihombing, S.H. sebagai Hakim Anggota II, dibantu oleh Diah Purwadani, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Robin Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

Wakibosri Sihombing, S.H.

Panitera,

Diah Purwadani, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)